NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS YARSI

DENGAN

KOMUNITAS DOSEN PENULIS DAN PENELITI INDONESIA (KODEPENA)

Nomor : 018/MOU/REK/UY/XI/2021

Nomor : 001/MOU/KTMDPP/KP/XI/2021

TENTANG
KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (30 -11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.,** Rektor Universitas YARSI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto Kav.13 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Rani Siti fitriani, S.S., M.Hum.,** Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komunitas Dosen dan Peneliti Indonesia (Kodepena), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodepena yang beralamat di Gedung Pascasarjana Universitas Pasundan jalan Sumatera No. 41 Bandung Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40117.

3. yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing lembaga dalam rangka memperkuat mutu bidang penelitian dan publikasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi:

(1) Penelitian dan publikasi bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(2) Pertemuan Ilmiah dalam bentuk seminar, diskusi, *workshop*/lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan para pihak, pemerintah, sektor industri, dan masyarakat.
(3) Sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga; dan/atau.
(4) Program lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Kerja sama ini dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK,** yang untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK.**

Pasal 5

LAIN-LAIN

(1) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerja sama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

(2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang terkait sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENUTUP

(1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Rektor Universitas YARSI	Ketua DPP Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia (Kodepena)
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	**Dr. Rani Siti fitriani, S.S., M.Hum.**